

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA**  
**DAN**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**  
Nomor: 06/FIP/MOU-01/06/2023  
Nomor: 8.6.1/UN32.1/DN/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023), bertempat di Malang kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Nina Nurmila, Ph.D: selaku **Dekan** Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia, dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Internasional Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 33.5, Cisalak, Sukmajaya, Depok 16416, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd: selaku **Dekan** Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri


PARAF PARA PIHAK	
✓ Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas di bawah Universitas Islam Internasional Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di bawah Universitas Negeri Malang, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumberdaya Institusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>PARAF PARA PIHAK</b>	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama di bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumberdaya institusi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. magang mahasiswa sebagai bagian dari mata kuliah Independent Study (2 SKS);
- d. penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi;
- e. penyelenggaraan seminar, *workshop*, *conference*, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- f. kegiatan kelembagaan bersama; dan
- g. kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dengan pihak lain yang diperlukan.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	





Pasal 4

**PARA PIHAK** merumuskan program kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta membuat laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

## PENDANAAN


### Pasal 6

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## KERAHASIAAN

### Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau Perjanjian Kerja Sama wajib mengembalikan dokumen yang berisi informasi rahasia atau bagian daripadanya, termasuk salinan, gambar statistik, dan kutipan/petikan yang dibuat daripadanya, dan setelah itu tidak mengeksploitasi atau menggunakan informasi rahasia untuk tujuan apapun, selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban sehubungan dengan informasi rahasia selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terus berlaku tanpa batasan waktu.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

## FORCE MAJEURE



### Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan perundang-undangan, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan di bidang perekonomian, kebakaran, banjir, pandemi, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.

## ADDENDUM

### Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* (perubahan) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	

## KORESPONDENSI

### Pasal 10

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam  
Internasional Indonesia

Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 33.5, Cisalak,  
Sukmajaya, Depok, 16416

Telepon : 021-7115



e-mail : education@uiii.ac.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Gedung D3, Jl. Semarang 5 Malang,  
Jawa Timur, Indonesia, 65145

Telepon : 0341 551312 Psw. 1215

e-mail : fip@um.ac.id

PARAF PARA PIHAK	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	



LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan (amandemen)/penambahan (*addendum*), maka **PARA PIHAK** akan menuangkan hal tersebut dalam suatu amandemen/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL  
INDONESIA



**Prof. Nina Nurmila, Ph.D**

Dekan

PIHAK KEDUA,

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd**

Dekan

PARAF PARA PIHAK	
Pihak PERTAMA	
Pihak KEDUA	